

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hubungan hukum para pihak dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam Program BPJS sudah diatur dalam kode etik dokter dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para pihak yang terlibat dalam program BPJS tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Akibat hukum yang harus diterima oleh dokter dalam melaksanakan tugasnya terhadap pasien dalam program BPJS maupun pasien bukan dalam Program BPJS yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian maka bentuk pertanggungjawaban dokter bisa secara perdata, pidana, dan administratif ataupun etik sesuai dengan kelalaian yang diperbuatnya.